



P U T U S A N
Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Ntn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Natuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Nama lengkap | : TERDAKWA |
| 2. Tempat lahir | : Sumenep |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 Tahun / 7 Januari 2001 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Sumenep |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025

Terdakwa didampingi oleh Indra Saputra, S.H., M.H. & Rekan, Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Ali Murtopo RT 002 RW 005, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Ntn, tanggal 30 Januari 2025;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Ntn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Natuna Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Ntn tanggal 21 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Ntn tanggal 21 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yakni dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) tahun**, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp 1.250.000.000,-(Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Subsidiari 2 (Dua) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Helai baju kaos lengan pendek berwarna putih dengan motif abstrak yang bermerek "QUICKNESS";
 - 1 (Satu) Helai celana panjang bermotif garis berwarna biru toska;
 - 1 (Satu) Helai bra berwarna biru tua;
 - 1 (Satu) Helai celana dalam berwarna ungu.
 - 1 (Satu) Helai baju kaos lengan pendek berwarna putih dengan dengan tulisan "8.1 DIMARI";



- 1 (Satu) Helai celana panjang bermotif garis berwarna biru toska;
- 1 (Satu) Helai bra berwarna merah;
- 1 (Satu) Helai celana dalam berwarna merah.;
- 1 (satu) helai kaos lengan pendek berwarna hitam dengan gambar "EMOTIKON SENYUM" di dada sebelah kiri;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam putih bermerk "QUICKNESS";
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna hitam bermerk "VI&BB".

(Dirampas untuk Dimusnahkan)

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim meringankan hukuman Terdakwa karena Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, akan memperbaiki diri dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi serta Terdakwa juga sudah dimaafkan di muka persidangan oleh korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **TERDAKWA** sekira pada bulan Maret 2024 s/d bulan April 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan maret 2024 s/d April 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di sebuah kamar yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak Pidana **Telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yakni dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak** yakni **Anak Korban 1** (Usia 15 (lima belas) Tahun Berdasarkan Akte Kelahiran yang disahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepulauan Anambas) dan anak **KORBAN 2** (Usia 15 (lima belas) Tahun Berdasarkan Akta Kelahiran yang disahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepulauan Anambas) **untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Oktober 2023 **TERDAKWA** tinggal di rumah Saksi 3 Ibu Anak Korban yang merupakan Orang Tua dari Saksi Anak Korban 1 dan saksi anak korban 2 yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas, selanjutnya hingga pada tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB saat berada di rumah Saksi 3 Ibu Anak Korban, terdakwa menyuruh Saksi Anak Korban 1 untuk masuk ke kamar Terdakwa. Setibanya di kamar, Terdakwa meminta Saksi Anak Korban 1 untuk berbaring di samping Terdakwa sambil merangkul pundak, mengelus kepala, mencium kening dan bibir, meremas payudara dan mengajak Saksi Anak Korban 1 untuk melakukan hubungan badan dengan cara membuka celana Saksi Anak Korban 1, menimpa tubuh Saksi Anak Korban 1 dan memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam vagina Saksi Anak Korban 1 sembari melakukan gerakan maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Saksi Anak Korban 1.
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB, untuk ke dua kalinya Terdakwa meminta Saksi Anak Korban 1 untuk datang ke kamarnya, setibanya Saksi Anak Korban 1 di kamar Terdakwa, Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban 1 untuk melakukan hubungan badan dengan cara menurunkan celana dan celana dalam Saksi Anak Korban 1 sampai dibawah lutut, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam milik Terdakwa dan Terdakwa menimpa tubuh Saksi Anak Korban 1, meremas payudara dan mencium bibir Saksi Anak Korban 1 dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Saksi Anak Korban 1 sembari melakukan gerakan maju mundur selama 2 menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma milik terdakwa di tissue.
- Bahwa pada tanggal 10 April 2024, sekira pukul 02.00 WIB, untuk ketiga kalinya Terdakwa menghubungi Saksi Anak Korban 1 agar dapat membukakan pintu rumah agar Terdakwa bisa masuk, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Anak Korban 1 untuk masuk ke kamar milik Terdakwa dan setelah Saksi Anak Korban 1 berada di kamar milik Terdakwa, Terdakwa kembali mengajak Saksi Anak Korban 1 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dengan cara Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Anak Korban 1 sampai Terdakwa membuka celana dan celana dalam milik Terdakwa, menimpa tubuh Saksi Anak Korban 1, meremas payudara dan mencium bibir Saksi Anak Korban 1, dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Saksi Anak Korban 1 dengan gerakan maju mundur selama 3 menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma milik Terdakwa di dalam alat kelamin Saksi Anak Korban 1.

- Bahwa pada tanggal 12 April 2024 sekira pukul 00.00 WIB, untuk ke empat kalinya Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban 1 ke kamar mandi untuk melakukan hubungan badan dengan cara Terdakwa memeluk Saksi Anak Korban 1, mencium bibir Saksi Anak Korban 1 dan menurunkan celana Saksi Anak Korban 1 dan terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Anak Korban 1 dengan gerakan maju mundur selama 3 menit hingga terdakwa mengeluarkan spermanya ke samping bak air.
- Selanjutnya terjadi pada tanggal 13 April 2024 untuk ke lima kalinya, terdakwa meminta Saksi Anak Korban 1 untuk masuk ke kamar Terdakwa dan Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban 1 untuk melakukan hubungan badan dengan cara menurunkan celana dan celana dalam Saksi Anak Korban 1, Terdakwa membuka celana dan celana dalam milik Terdakwa dan terdakwa menimpa tubuh Saksi Anak Korban 1, meremas payudara dan mencium bibir Saksi Anak Korban 1, dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Saksi Anak Korban 1 dengan gerakan maju mundur selama 2 menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma milik Terdakwa di dalam alat kelamin milik Saksi Anak Korban 1.
- Bahwa sekira pada pertengahan bulan April Tahun 2024, Terdakwa meminta Saksi Anak Korban 2 untuk masuk kedalam kamar terdakwa dan mengajak Saksi Anak Korban 2 untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dengan cara mencium bibir, meraba dan menghisap payudara Saksi Anak Korban 2, kemudian Terdakwa membuka celana Saksi Anak Korban 2) dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Anak Korban 2 dengan Gerakan maju mundur selama 2 menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma milik Terdakwa di dalam Vagina Saksi Anak Korban 2).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Visum Et Repertum di RSUD Jemaja No: R/400.7/04/RSUD-JMJ/VER/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 atas nama Anak Korban 1 yang ditandatangani oleh Dr. Igna Laurensus Sitorus, dengan kesimpulan bahwa :

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang anak Perempuan, yang menurut keterangan berusia lima belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan robekan himen lama multiple tidak sampai dasar sesuai dengan arah jam satu, tiga, enam, delapan, sebelas. Hasil uji urine kehamilan didapatkan hasil positif, hasil Ultrasonography tampak janin tunggal hidup dengan usia kehamilan dua puluh lima dua puluh empat minggu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Visum Et Repertum di RSUD Jemaja No: R/400.7/03/RSUD-JMJ/VER/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 atas nama Anak Korban 2 yang ditandatangani oleh Dr. Igna Laurensus Sitorus, dengan kesimpulan bahwa :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang anak Perempuan, yang menurut keterangan berusia lima belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan robekan himen lama multiple tidak sampai dasar sesuai dengan arah jam empat, lima. Hasil uji urine kehamilan didapatkan hasil positif, hasil Ultrasonography tampak janin tunggal hidup dengan usia kehamilan dua puluh lima dua puluh enam minggu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia **TERDAKWA** sekira pada bulan Oktober tahun 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam suatu waktu di bulan Oktober tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu ditahun 2023 bertempat di sebuah kamar yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak Pidana **Telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yakni dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak** yakni **Anak Korban 1** (Usia 15 (lima belas) Tahun Berdasarkan Akte Kelahiran yang disahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepulauan Anambas) dan **ANAK KORBAN 2** (Usia 15 (lima belas) Tahun Berdasarkan Akta Kelahiran yang disahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja dan Transmigrasi Kepulauan Anambas) **untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Oktober 2023 **TERDAKWA** tinggal di rumah Saksi 3 Ibu Anak Korban yang merupakan Orang Tua dari Saksi Anak Korban 1 dan saksi anak korban 2 yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas, selanjutnya hingga pada tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB saat berada di rumah Saksi 3 Ibu Anak Korban, terdakwa menyuruh Saksi Anak Korban 1 untuk masuk ke kamar Terdakwa. Setibanya di kamar, Terdakwa meminta Saksi Anak Korban 1 untuk berbaring di samping Terdakwa sambil merangkul pundak, mengelus kepala, mencium kening dan bibir, meremas payudara Saksi Anak Korban 1.
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB, untuk ke dua kalinya Terdakwa meminta Saksi Anak Korban 1 untuk datang ke kamarnya, setibanya Saksi Anak Korban 1 di kamar Terdakwa dan Terdakwa meremas payudara dan mencium bibir Saksi Anak Korban 1.
- Bahwa pada tanggal 10 April 2024, sekira pukul 02.00 WIB, untuk ketiga kalinya Terdakwa menghubungi Saksi Anak Korban 1 agar dapat membukakan pintu rumah agar Terdakwa bisa masuk, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Anak Korban 1 untuk masuk ke kamar milik Terdakwa dan setelah Saksi Anak Korban 1 berada di kamar milik Terdakwa, Terdakwa menimpa tubuh Saksi Anak Korban 1, meremas payudara dan mencium bibir Saksi Anak Korban 1.
- Bahwa pada tanggal 12 April 2024 sekira pukul 00.00 WIB, untuk ke empat kalinya Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban 1 ke kamar mandi dan setibanya Saksi Anak Korban 1, Terdakwa memeluk Saksi Anak Korban 1 dan mencium bibir Saksi Anak Korban 1.
- Bahwa pada tanggal 13 April 2024 untuk ke lima kalinya, terdakwa meminta Saksi Anak Korban 1 untuk masuk ke kamar Terdakwa, setibanya Saksi Anak Korban 1 di kamar Terdakwa, Terdakwa menimpa tubuh Saksi Anak Korban 1, meremas payudara dan mencium bibir Saksi Anak Korban 1.
- Bahwa sekira pada pertengahan bulan April Tahun 2024, Terdakwa meminta Saksi Anak Korban 2 untuk masuk kedalam kamar Terdakwa dan setibanya Saksi Anak Korban 2 di kamar Terdakwa lalu Terdakwa mencium bibir, meraba dan menghisap payudara Saksi Anak Korban 2.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Visum Et Repertum di RSUD Jemaja No: R/400.7/04/RSUD-JMJ/VER/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Ntn



atas nama Anak Korban 1 yang ditandatangani oleh Dr. Igna Laurensus Sitorus, dengan kesimpulan bahwa :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang anak Perempuan, yang menurut keterangan berusia lima belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan robekan himen lama multiple tidak sampai dasar sesuai dengan arah jam satu, tiga, enam, delapan, sebelas. Hasil uji urine kehamilan didapatkan hasil positif, hasil Ultrasonography tampak janin tunggal hidup dengan usia kehamilan dua puluh lima dua puluh empat minggu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Visum Et Repertum di RSUD Jemaja No: R/400.7/03/RSUD-JMJ/VER/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 atas nama Anak Korban 2 yang ditandatangani oleh Dr. Igna Laurensus Sitorus, dengan kesimpulan bahwa :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang anak Perempuan, yang menurut keterangan berusia lima belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan robekan himen lama multiple tidak sampai dasar sesuai dengan arah jam empat, lima. Hasil uji urine kehamilan didapatkan hasil positif, hasil Ultrasonography tampak janin tunggal hidup dengan usia kehamilan dua puluh lima dua puluh enam minggu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengetahui dihadirkan dalam persidangan sehubungan Pencabulan dan Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa seingat Anak Korban, kejadiannya pertama kali pada akhir bulan Maret tahun 2024 di rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa sekira pada akhir bulan Maret 2024 pada pukul 23.00 WIB Terdakwa ada melakukan komunikasi Whatsapp kepada Anak Korban dengan berkata "ABANG ADA MAU NGOMONG SESUATU" lalu Anak



Korban menjawab "MAU NGOMONG APA?" lalu Terdakwa menjawab "KESINI AJA DULU" (maksudnya adalah menyuruh Anak Korban untuk pergi ke kamar Terdakwa. Kemudian Anak Korbanpun mendatangi kamar Terdakwa tersebut. Pada saat itu posisinya Sdri. Anak Korban 2 (adik) sudah tidur di kamar Anak Korban. Kemudian setelah Anak Korban mendatangi kamar Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak ada berbicara apa-apa terhadap Anak Korban. Kemudian Anak Korbanpun duduk diatas kasur Terdakwa. Kemudian tak lama, Terdakwa keluar dari kamar namun Anak Korban tak tahu kemana. Kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar dan ikut duduk diatas kasur. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk disamping Terdakwa dengan berkata "SINILAH DUDUK DISAMPING ABANG". Kemudian tak lama Terdakwa juga menyuruh Anak Korban untuk berbaring di sampingnya dengan berkata "SINI BARING DI SAMPING ABANG". Pada saat berbaring tersebut Terdakwa langsung memeluk tubuh Anak Korban dan meraba-raba payudara Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban selama kurang lebih 5 menit. Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dengan berkata "BUKALAH CELANANYA". Kemudian, karena disuruh oleh Terdakwa dan sudah terbawa suasana Anak Korban pun membuka celana dan celana dalam Anak Korban. Begitupun Terdakwa juga langsung membuka celana dan celana dalam yang ia kenakan. Kemudian Terdakwa ada juga sempat memasukkan jarinya ke alat kelamin Anak Korban sekira 3 (Tiga) menit. Kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban kemudian mengeluarmasukkannya selama kurang lebih 5 (Lima) menit sambil meraba payudara Anak Korban hingga akhirnya mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Anak Korban. Kemudian Terdakwa memberikan tisu kepada Anak Korban untuk membersihkan vagina Anak Korban tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk kembali memakai celana serta celana dalam Anak Korban dengan berkata "PAKEKLAH LAGI CELANANYA". Terdakwa pun juga langsung memakai celana dan celana dalamnya kemudian pergi keluar kamar menuju ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelaminnya. Setelah Terdakwa kembali masuk ke kamar, Anak Korban pun keluar dari kamar Terdakwa tersebut dan kembali menuju ke kamar Anak Korban untuk beristirahat. Pada saat itu kondisinya Sdri. Anak Korban 2 (adik) sedang tidur, begitupun ibu Anak Korban serta ayah tiri Anak Korban sepertinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidur di kamarnya, kemudian pada saat itu juga sedang tidak ada sdr. Saksi 4 di rumah Anak Korban tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Pencabulan dan Persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak lima kali, namun Anak Korban lupa kapan saja waktu nya. Yang Anak Korban ingat terjadinya pada akhir bulan Maret tahun 2024 s/d pertengahan bulan April Tahun 2024;
- Bahwa pada awalnya Anak Korban mengenal Terdakwa sejak Bulan Oktober 2023. Pada saat itu Terdakwa datang pertama kali ke rumah Anak Korban lalu kemudian menginap dan tinggal di rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas. Terdakwa tinggal di rumah Anak Korban dikarenakan Terdakwa dikenalkan oleh sdr. Saksi 4 ke keluarga Anak Korban. Yang mana sdr. Saksi 4 sudah lebih dulu mengenal keluarga Anak Korban. sdr. Saksi 4 dan Terdakwa merupakan teman ayah tiri Anak Korban yang bernama sdr. ZULKARNAIN yang bekerja di tempat yang sama yaitu bekerja sebagai nelayan dan sering pergi melaut bersama sebagai rekan kerja. Sebelumnya rekan kerja ayah Anak Korban yang bernama sdr. Saksi 4 juga sering menginap di rumah Anak Korban. Biasanya Ayah Tiri Anak Korban (sdr. ZULKARNAIN) dan Terdakwa dan sdr. Saksi 4 pergi melaut selama beberapa hari, kemudian ketika pulang dari melaut tersebut Terdakwa dan sdr. Saksi 4 awalnya sering singgah dan menginap di rumah Anak Korban. Orangtua Anak Korban pun sudah menganggap Terdakwa dan sdr. Saksi 4 seperti anaknya sendiri dan menyiapkan 1 kamar untuk Terdakwa dan sdr. Saksi 4 untuk tinggal dan menginap dikarenakan sdr. Saksi 4 dan Terdakwa satu suku dengan Ayah Tiri Anak Korban. Namun terkadang sdr. Saksi 4 juga pulang ke kos nya yang terletak tak jauh dari rumah Anak Korban. Kemudian karena tinggal dalam satu rumah dan sering berpapasan, Terdakwa pun menyimpan nomor telepon Anak Korban. Kemudian kami melakukan komunikasi intens melalui Whatsapp. Kemudian kami menjalin kedekatan selayaknya teman dekat dan Anak Korbanpun mulai merasa nyaman dan mengungkapkan perasaan suka Anak Korban kepada Terdakwa tersebut, hingga akhirnya Terdakwa mengajak Anak Korban berpacaran pada tanggal 18 November 2023 dan Anak Korban pun menerimanya. Anak Korban memutuskan hubungan berpacaran Anak Korban dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2024 dikarenakan Anak Korban mengetahui bahwa Terdakwa ternyata telah mempunyai pacar

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru selain Anak Korban, Karena sering bertemu dan terkadang menginap, kemudian dimulailah kedekatan antara Anak Korban dan saudari kembar Anak Korban (Sdri. Anak Korban 2 (adik)) dengan Terdakwa dan sdr. Saksi 4. Anak Korban memulai kedekatan dan berpacaran dengan Terdakwa sedangkan Sdri. Anak Korban 2 (adik) juga merasa nyaman dan kemudian mempunyai perasaan suka terhadap sdr. Saksi 4;

- Bahwa Anak Korban sadar bahwa Anak Korban sedang dalam kondisi hamil sekira awal bulan Agustus 2024 dikarenakan pada saat itu Anak Korban sudah tidak mengalami menstruasi selama beberapa bulan sejak Bulan April 2024. Anak Korban juga merasa bahwa perut Anak Korban semakin membesar dan Anak Korban juga merasakan seperti ada yang berdenyut-denyut di dalam perut Anak Korban. Namun Anak Korban tidak berani menceritakan hal tersebut ke orang terdekat seperti saudari kembar Anak Korban yang bernama sdr. Anak Korban 2 ataupun ke sdr. Saksi 3 Ibu Anak Korban;
- Bahwa Yang pertama sekali mencurigai bahwa Anak Korban sedang dalam kondisi hamil adalah kepala sekolah Anak Korban yang bernama sdr. N dan guru BK Anak Korban yang bernama sdr. P. Awalnya adalah pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB Anak Korban dan saudari kembar Anak Korban yang bernama sdr. Anak Korban 2 dipanggil keruangan BK oleh kepala sekolah Anak Korban yang bernama sdr. N dan guru BK Anak Korban yang bernama sdr. P. Kepala sekolah Anak Korban yang bernama sdr. N berkata "KAMU INI ADA PERUBAHAN DARI POSTUR TUBUH". Lalu Anak Korban menjawab "PERUBAHAN DARI MANANYA BUK?" Lalu kepala sekolah Anak Korban yang bernama sdr. N berkata "DARI PERUTNYA". Lalu kepala sekolah Anak Korban yang bernama sdr. N berkata "KAMU SEPERTINYA LAGI HAMIL". Lalu Anak Korban diam saja dan tidak menjawab. Setelah melihat Anak Korban dan saudari kembar Anak Korban (sdr. Anak Korban 2) diam saja lalu kepala sekolah Anak Korban yang bernama sdr. N berkata "KITA PERIKSA AJALAH". Lalu kami pergi ke Bidan untuk periksa kehamilan. Setelah di cek menggunakan alat testpack oleh Bu Bidan ternyata benar bahwa hasilnya adalah Anak Korban dan saudari kembar Anak Korban (sdr. Anak Korban 2) Positif hamil. Setelah itu kami diantar pulang ke rumah dan kepala sekolah Anak Korban yang bernama sdr. N dan guru BK Anak Korban yang bernama sdr. P menceritakan kepada ibu



Anak Korban bahwa Anak Korban dan saudari kembar Anak Korban (sdri. Anak Korban 2) Positif hamil. Setelah menceritakan hal tersebut kepada ibu Anak Korban, mereka bilang untuk lebih memastikan hal tersebut alangkah baiknya di cek langsung ke Puskesmas besok pagi. Setelah itu mereka langsung pulang. Kemudian pada sore harinya sekira pukul 15.00 WIB, ibu Anak Korban bertanya Anak Korban dan saudari kembar Anak Korban (sdri. Anak Korban 2) dengan berkata "EMANG SIAPA PELAKUNYA NAK?". Lalu Anak Korban menjawab "TERDAKWA BUK". Setelah itu ibu Anak Korban menjawab "IYA APA NAK?" lalu Anak Korban menjawab "IYA BUK". Setelah itu ibu Anak Korban keluar dari kamar kami, untuk pergi kerumah sdri. LISA yang merupakan tetangga depan rumah kami untuk pergi ke rumah kepala sekolah Anak Korban yang bernama sdri. N dan memberitahu bahwa pelakunya adalah sdr. TERDAKWA. Kemudian ibu Anak Korban kembali pulang ke rumah dan berkaata kepada Anak Korban dan saudari kembar Anak Korban (sdri. Anak Korban 2) bahwa besok pagi kita tidak jadi ke Puskesmas. Setelah itu ibu Anak Korban berkomunikasi dengan keluarga kami dan merundingkan terkait permasalahan tersebut. Hingga paada tanggal 10 Oktober 2024 ibu Anak Korban memutuskan untuk pergi ke Polsek Jemaja untuk melaporkan peristiwa Persetubuhan daan atau Perbuatan Cabul yang Anak Korban dan saudari kembar Anak Korban (sdri. Anak Korban 2) alami untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengiming-imingi Anak Korban ketika melakukan Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu berupa barang atau uang kepada Anak Korban. Namun pada saat Anak Korban masih berhubungan dekat dengan Terdakwa. Anak Korban pernah beberapa kali dibelikan oleh Terdakwa jajanan berupa makanan ringan dan Anak Korban sempat juga diberikan uang jajan sebesar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) ketika Terdakwa baru pulang setelah pergi melaut. Terdakwa juga pernah memberikan Anak Korban baju sebagai hadiah. Karena memang pada rentang waktu 18 November 2023 sampai dengan sekira bulan Agustus 2024 Anak Korban dan Terdakwa masih mempunyai hubungan berpacaran;
- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan kejadian persetubuhan tersebut karena Anak Korban merasa takut dan malu untuk menceritakan kejadian tersebut kepada orangtua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada perdamaian antara pihak Terdakwa dengan orang tua Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban 1, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. **Anak Korban 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Pencabulan dan Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang terjadi pada pertengahan bulan April tahun 2024 di rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa pada pertengahan bulan April sekiranya pukul 00.00 WIB, Terdakwa berkali kali menghubungi Anak Korban melalui panggilan Whatsapp agar Anak Korban terbangun, kemudian Anak Korban terbangun dan mengangkat telpon dari Terdakwa, "ANAK KORBAN 2, BUKAIN PINTU" kata Terdakwa, lalu Anak Korban menjawab "IYA", kemudian Anak Korban membukakan pintu, "ABANG MAU AMBIL BAJU" kata Terdakwa, "AMBILAH" jawab Anak Korban, lalu Terdakwa berkata "SINI ANAK KORBAN 2 MASUK KE KAMAR", kemudian Anak Korban mengikuti perkataan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata "DUDUK ANAK KORBAN 2 DIATAS KASUR" Anak Korban pun kembali mengikuti perkataan Terdakwa lalu Terdakwa mematikan lampu dan berkata "BOLEH GAK DEK?" lalu Anak Korban berkata "KALAU ABANG MAU BOLEH LAH BANG" Terdakwa duduk di sebelah Anak Korban kemudian berbaring lalu menyuruh Anak Korban berbaring disebelah nya "BARING SAMPING ABANG" katanya, kemudian Anak Korban menurutinya dan berbaring disebelah Terdakwa, lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban, meraba dan menghisap payudara Anak Korban, lalu membuka celana Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban kemudian keluar masukkan alat kelaminnya setelah 2 menit mengeluarkan sperma didalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa menggunakan pakaian nya dan Terdakwa "BERSIHIN ITUNYA" kata Terdakwa lalu Anak Korban membersihkan vagina Anak Korban menggunakan tisu yang terdapat darah, "MASUK KE KAMAR ANAK KORBAN 2" ucap Terdakwa kepada Anak Korban lalu Anak Korban masuk ke kamar Anak Korban;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Anak Korban mengenal Terdakwa sejak Oktober tahun 2023. Pada saat itu Terdakwa berkunjung kerumah Anak Korban lalu mengobrol dengan ayah tiri Anak Korban, Anak Korban duduk diruang tamu tidak mendengar apa yang sedang ayah tiri Anak Korban bicarakan dengan Terdakwa. Pada bulan Desember Terdakwa tinggal dirumah Anak Korban dikarenakan Terdakwa rekan kerja ayah tiri Anak Korban dan ibu Anak Korban sudah percaya kepada Terdakwa kedekatan selayaknya adik abang namun tidak pacaran;
- Bahwa Yang pertama sekali mencurigai bahwa Anak Korban sedang dalam kondisi hamil adalah kepala sekolah Anak Korban yang bernama sdri. N dan guru BK Anak Korban yang bernama sdri. P. pada tanggal 8 Oktober 2024 Anak Korban sedang istirahat di kelas Anak Korban, kemudian Anak Korban di panggil keruang BK oleh kepala sekolah dan guru BK, lalu guru BK Anak Korban yang bernama sdri. P berkata "SINI MASUK DUDUK", lalu Anak Korban menjawab "IYA BUK", tak lama setelah Anak Korban duduk saudari kembar Anak Korban pun masuk keruang BK dan duduk di sebelah Anak Korban, kepala sekolah Anak Korban bernama sdri. N menghampiri Anak Korban lalu berkata "ADA PERUBAHAN GAK DI BADANNYA", Anak Korban menjawab "ADA BUK", sdri. N berkata "KALIAN PERNAH MAIN GITU YA", Anak Korban menjawab "GAK PERNAH BUK", sdri. N berkata "SERIUS GA PERNAH", lalu sdri. Anak Korban 1 "YAKIN GAPERNAH BUK", sdri. N "IBU GA PERCAYA, AYOK NAK JUJUR", Anak Korban dan saudari kembar Anak Korban diam saja lalu sdri. N berkata "AYOK KITA PERIKSA AJA" setelah mendengar perkataan sdri. N Anak Korban dan saudari kembar Anak Korban mengikuti arahnya untuk menuju ke salah satu bidan yang ada di daerah Letung, setelah tiba disana Anak Korban diarahkan untuk diperiksa lebih dahulu, bidan tersebut memberikan Anak Korban kantong berukuran kecil "ANAK KORBAN 2 KENCING DULU TERUS MASUKIN KE DALAM KANTONG", lalu setelah mendapatkan kantong Anak Korban pergi ke wc dan kencing setelah itu Anak Korban memberikan kantong itu kepada bidan "INI BUK KANTONGNYA" kata Anak Korban, kemudian bidan tersebut memasukkan tespack kedalam kantong yang berisi air kencing tak lama keluar hasil bahwa garis dua, setelah itu dia mengecek saudari kembar Anak Korban dan sama hasil nya garis dua juga, bidan itu pun mengobrol dengan sdri. N Anak Korban dan sdri. Anak Korban 1 tidak

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Ntn



mendengarkan obrolan itu, kemudian sdri. N mengajak Anak Korban dan sdri. Anak Korban 1 pulang kerumah;

- Bahwa Tanggapan dan respon dari keluarga Anak Korban setelah mengetahui bahwa Anak Korban dan saudari kembar Anak Korban (sdri. Anak Korban 1) sedang dalam kondisi hamil adalah mereka menanyakan siapa yang sudah menghamili Anak Korban dan saudari kembar Anak Korban (sdri. Anak Korban 1). Setelah tahu bahwa pelakunya adalah sdr. TERDAKWA mereka kaget dan kemudian melakukan musyawarah keluarga. Kemudian akhirnya diputuskan untuk melaporkan hal tersebut ke Kepolisian untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengiming-imingi Anak Korban ketika melakukan Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu berupa barang atau uang kepada Anak Korban. Namun pada saat Terdakwa tinggal di rumah Anak Korban Terdakwa pernah beberapa kali membelikan jajanan berupa makanan ringan dan Terdakwa sempat juga memberikan uang kepada Anak Korban sehingga Anak Korban dan sdri. Anak Korban 1 merasa nyaman;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban 2, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Saksi 3 Ibu Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan Tindak Pidana Pencabulan dan Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;
- Bahwa Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 saat ini sama-sama berumur 15 (lima belas) Tahun dengan Status masih bersekolah kelas 9, dan keduanya merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung dari pengakuan Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 kepada Saksi pada hari Selasa 08 Oktober 2024 Sore pukul 16.20 WIB di rumah Saksi sendiri;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024, Pagi pukul 05.30 WIB Saksi memanggil kedua putri Saksi Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 dengan mengatakan "Anak Korban 1 Anak Korban 2 KEPASAR NAK BELI SARAPAN", selanjutnya Anak Korban 1 menjawab "IYA BUK", selanjutnya Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 pergi kepasar untuk membeli makanan, Kembali kerumah pukul 05.40 WIB dengan membawa sarapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasi uduk dan Mie goreng, Selanjutnya Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 biasanya Mandi Berdua dan siap-siap untuk bergegas kesekolah, selanjutnya pada pukul 06.20 WIB Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 sarapan pagi dilanjutkan bergegas berangkat menuju kesekolah. Pada pukul 15.00 WIB Saksi menunggu anak-anak pulang karena tidak kunjung pulang, selanjutnya Saksi bicara dengan suami Saksi yakni ayah sambung Anak Korban dengan berkata "PAK INI INI SUDAH JAM TIGA ANAK-ANAK BELUM PULANG", kemudian di jawab suami "TELPON AJA SEKOLAH", selanjutnya Saksi menghubungi pihak sekolah sdr. J (guru BK) dengan berkata "J ANAK SMP UDAH PULANG BELUM", Kemudian sdr. J menjawab "SEBAGIAN SUDAH DAN SEBAGIAN BELUM KARENA ADA BIKIN VIDEO", selanjutnya Saksi bertanya "OIA LAH KALO BEGITU", Tidak lama kemudian Saksi kembali menghubungi sdr. J dengan Berkata "J MASIH ADA ANAK DISEKOLAH, SOALNYA SIKEMBAR BELUM PULANG KERUMAH", Selanjutnya sdr. J menjawab "TUNGGU AJA DIRUMAH SIKEMBAR LAGI DIANTAR PULANG SAMA KEPALA SEKOLAH", Pada pukul 16.00 WIB Sore Kepala Sekolah (sdri. AINA) dan Guru BK (sdri. P), Datang kerumah untuk mengantar Pulang sikembar Anak Korban 1 dan Anak Korban 2. Selanjutnya kepala sekolah sdri. AINA mengatakan "SAS, IBUK MAU KASIH TAU ANAK INI ADA MASALAH", Saksi bertanya "YANG MANA SATU ANAK SAYA BERMASALAH BUK?", Kemudian sdri. AINA mengatakan "BESOK KITA SAMA-SAMA KE PUSKESMAS, JAM DELAPAN PAGI MAU NGECEK USG". Selepas itu kepala sekolah dan guru BK pulang, Saksi pergi meminta bantuan kepada tetangga yang bidan sdri. L untuk mengecek keadaan si kembar. Tidak lama tetangga Saksi datang kerumah untuk mengecek keadaan anak-anak Saksi. selanjutnya Bidan berkata kepada Saksi "WAN, KAYAKNYA MEMANG ADA ISI ADEK-ADEK INI UDAH MEMBESAR", selanjutnya Saksi mengatakan "CA KITA KERUMAH KEPALA SEKOLAH YOK", selanjutnya sdri. L menjawab "AYOKLAH WAN" selanjutnya Saksi kerumah kepala sekolah denga sdri. L, sampai di rumah kepala sekolah sdri. AINA Saksi bilang "BUK, GINI BUK KITA TIDAK USAH KEPUKESMAS LAGI, SOALNYA SAYA MAU LANGSUNG KEPINANG SAJA BUK USG DISANA, AKU MINTA TOLONG MINTA IBU TOLONG TELPON PAK AHMAD YANI KARENA MASALAH INI PAK AHMAD HARUS TAU", kemudian dijawab oleh kepala sekolah "IYA BUK SAYA BISA BANTU", kemudian Saksi pulang kerumah dengan perasaan

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak tenang sampai di rumah Saksi Kembali menanya langsung kepada sikembar "INI SIAPA SIH NAK PELAKUNYA", kemudian dijawab serentak oleh anak- anak "SI TERDAKWA", kemudian Saksi menjawab "YAUDAH KITA MAU KEPINANG MAU USG DISANA" selanjut Saksi selanjutnya Saksi mengajak anak- anak tidur dikamar Saksi;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 siang pukul 11.00 WIB Saksi menuju rumah sdri. L mengatakan "CA MANCAM MANA INI KITA NANYA KE ANDRE SAJA CARA-CARA MELAPOR, KEJADIAN INI PERSYARATANNYA APA AJA", kemudian sdri. L menjawab "AYOK LAH WAN KITA KESANA", selanjutnya Saksi dan sdri. L bergegas kerumah sdr. ANDRE. Sampai di rumah sdr. ANDRE Saksi langsung menceritakan kejadian yang menimpa anak-anak Saksi, selanjutnya kepada sdr. ANDRE bertanya "IBUK INI ANDRE MAU KE PINANG USG ADEK DISANA" kemudian sdr. ANDRE menjawab "WAN GINI YAH WAN, KALAU WAN MAU MELAPOR DISINI, USG DISINI, VISUMNYA DISINI, BARU WAN BISA MELAPOR DI KAPOLSEK SINI, KALAU WAN USG DI TANJUNG PINANG, VISUM DI TANJUNG PINANG, MELAPORNYA DI KAPOLSEK TANJUNG PINANG SANA, GINI AJA WAN, BAWA AJA ADEK KE KANTOR, WAN CERITAKAN KRONOLOGINYA GIMANA, Kemudian Saksi kembali pulang untuk menjemput anak-anak Saksi, selanjutnya Saksi dan anak-anak Saksi datang melapor ke Polsek Jemaja kejadian ini dan membuat laporan polisi;
 - Bahwa Saksi jelaskan didalam rumah tersebut yang Saksi tinggal bersama dengan suami dan anak-anak Saksi, memiliki 3 (tiga) kamar, kamar yang pertama berisikan Saksi bersama suami kamar yang kedua anak-anak Saksi (Anak Korban 1 dan Anak Korban 2), kamar yang ketiga kamar Tamu di isi oleh Terdakwa;
 - Bahwa Akibat dari peristiwa Pencabulan dan Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 membuat mental anak-anak Saksi menjadi takut hingga membuat anak Saksi Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 depresi, stress, dan juga beban takut anak-anak dibully sama teman - temannya;
 - Bahwa harapan Saksi dan Keluarga adalah semoga Terdakwa segera bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya terhadap anak Saksi Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 karena Saksi merasa begitu sakit hati terhadap Terdakwa yang Saksi anggap sebagai keluarga Tega menyetubuhi anak kandung Saksi sendiri Anak Korban 1 dan Anak

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban 2 Dan semoga pelaku dihukum secara adil sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

- Bahwa pihak Terdakwa belum ada meminta maaf atau melakukan upaya Perdamaian dengan Keluarga Anak Korban;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

4. **Saksi 4**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Pencabulan dan Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah orang tua keluarga korban yang beralamatkan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Selama Saksi dan Terdakwa di darat pagi Kami pergi memperbaiki kapal hingga siang di siang hari Saksi dan Terdakwa pergi pulang untuk makan dan istirahat, pada malam hari Saksi dan Terdakwa bersama dengan keluarga korban pergi bersama untuk makan diluar, selama kurang dari seminggu Terdakwa menjalin hubungan khusus sdri. Anak Korban 1 dimana pada saat itu Saksi menanyakan perkembangan hubungan mereka apa sudah jadian atau belum pada saat itu Saksi mengatakan kepada sdri. Anak Korban 1 "Anak Korban 1, GIMANA PERKEMBANGAN DENGAN TERDAKWA, KALIAN UDAH JADIAN NGAK?" selanjutnya korban menjawab "IYA BANG UDAH MULAI DEKAT" Setelah kurang lebih selama dua minggu kemudian Saksi dirumah korban menjalin hubungan khusus juga bersama sdri. Anak Korban 2 sejak sering bersama sama keluarga korban, kemudian pada malam hari setelah makan bersama sekira pukul 22.00 wib Saksi dan Terdakwa kembali ke kamar untuk istirahat kami selalu ngobrol mengenai pekerjaan, Tidak lama kemudian sdri. Anak Korban 1 dan sdri. Anak Korban 2 masuk kedalam kamar Kami kemudian sdri. Anak Korban 1 langsung berbaring ditempat tidur Terdakwa sedangkan pada saat itu sdri. Anak Korban 2 duduk dekat jendela, Saksi sering melihat Terdakwa dan sdri. Anak Korban 1 bermesraan diatas kasur hingga larut malam. Saksi juga ada melihat Terdakwa dan sdri. Anak Korban 1 berpelukan ketika Saksi hendak keluar kamar. Disaat itu kedekatan sudah mulai sering menampilkan kedekatan, Dibulan yang sama Terdakwa dan sdri. Anak Korban 1 keluar bersama seperti biasa



pergi kepasar dan jalan-jalan berdua, selanjutnya pada malam hari sama kami bersama sama dengan pasangan masing-masing dan juga pada itu hubungan Saksi dengan sdri. Anak Korban 2 juga sudah tidak ada karena sdri. Anak Korban 2 sudah menjalin hubungan dengan orang lain. Pada saat itu Sdr. TERDAKWA dan sdri. Anak Korban 1 bermesraan diatas kasur dan selanjutnya sdri. Anak Korban 2 keluar kamar, tidak lama kemudian sdri. Anak Korban 2 mengajak sdri. Anak Korban 1 untuk istirahat dikamar sebelah, Pada pertengahan bulan maret 2024 pada saat itu Saksi sudah tidak menjalin hubungan dengan sdri. Anak Korban 2 dan Saksi juga sudah meninggalkan kediaman orang tua korban karena pada saat itu Saksi ingin menjumpai orang tua Saksi yang sedang sakit di rumah sakit kecamatan sepekan dan juga ingin menjemput istri Saksi untuk membawa ke letung agar tidak jauh dari tempat Saksi;

- Bahwa awal Saksi mengenal sdri. Anak Korban 2 dan sdri. Anak Korban 1 Saksi tidak mengetahui berapa umurnya, namun pada saat mengobrol dengan orang tua korban memberitahukan kepada Saksi bahwa anak - anak Tahun 2024 sudah masuk kelas sembilan SMP yang dimana pada saat itu berumur 14 Tahun
- Bahwa Saksi sudah menikah dengan istri Saksi sejak tahun 2019 dan sudah di karuniai satu orang anak yang sudah berusia 2 tahun;
- Bahwa Saksi sendiri juga melakukan persetubuhan kepada sdri. Anak Korban 2 kakak kandung korban yang terjadi pada Bulan Oktober s/d November tahun 2023 di sebuah rumah yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **bukti surat** yang terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Nomor R/400.7/03/RSUD-JMJ/VER/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024, atas nama Anak Korban 2 yang dibuat oleh dr. Igna Laurensius Sitorus Dokter Pemeriksa pada RSUD Jemaja dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang anak perempuan, yang menurut keterangan berusia lima belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan robekan himen lama multiple tidak sampai dasar sesuai dengan arah jam empat, lima. Hasil uji urin kehamilan didapatkan hasil positif. Hasil Ultrasonography tampak janin tunggal hidup dengan usia kehamilan dua puluh lima dua puluh enam minggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Visum et Repertum Nomor R/400.7/04/RSUD-JMJ/VER/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024, atas nama Anak Korban 1 yang dibuat oleh dr. Igna Laurensus Sitorus Dokter Pemeriksa pada RSUD Jemaja, dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang anak perempuan, yang menurut keterangan berusia lima belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan robekan himen lama multiple tidak sampai dasar sesuai dengan arah jam satu, tiga, enam, delapan, sebelas. Hasil uji urin kehamilan didapatkan hasil positif. Hasil Ultrasonography tampak janin tunggal hidup dengan usia kehamilan dua puluh lima dua puluh enam minggu;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada bulan Oktober 2023 Terdakwa kenal dengan sdr. Anak Korban 1 dan sdr. Anak Korban 2 pada saat teman Terdakwa yang bernama sdr. Saksi 4 mengajak Terdakwa kerumah bapak nya sdr. Anak Korban 1 dan sdr. Anak Korban 2 dikarenakan ayahnya anak korban satu suku dengan Terdakwa dan juga satu pekerjaan, kemudian Terdakwa berkenalan dengan keluarga anak korban, dan secara tak langsung Terdakwa juga berkenalan dengan sdr. Anak Korban 1 dan sdr. Anak Korban 2, keesokan harinya sdr. Anak Korban 1 menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp dengan chatan "SAVE Anak Korban 1 " kemudian Terdakwa membalas " OH YALAH, DAPAT NOMOR TERDAKWA DARI MANA" kemudian sdr. Anak Korban 1 menjawab "DAPAT DARI BANG Saksi 4 (teman Terdakwa), kemudian dapat juga chatan dari adiknya bernama sdr. Anak Korban 2 juga mengechat hal yang sama, berjalannya waktu Terdakwa dengan sdr. Anak Korban 1 sering berkomunikasi intens melalui Whatsapp. Pertengahan bulan oktober 2023 Terdakwa pergi ke kediaman rumah anak korban untuk bertamu lalu Terdakwa di tawari oleh ayah sambung anak korban untuk tinggal di rumahnya dengan berkata "KENAPA TIDAK TIDUR DIRUMAH SAJA, BIAR ADA KAWAN NYA Saksi 4 DIRUMAH" kemudian Terdakwa menjawab "LAIN KALI AJA PAK, KALAU ADA KESEMPATAN" kemudian sdr. ayah sambung Anak Korban menjawab "KALAU MAU MENGINAP DISINI DATANG SAJA, BAWA SEKALIAN BAJUNYA", Kemudian Terdakwa menjawab "BAIK TERIMA KASIH PAK, kemudian Terdakwa langsung pulang ke kos Terdakwa. Pada bulan November 2023 Terdakwa berpikiran supaya memperingan keuangan Terdakwa alangkah baiknya Terdakwa tidak menyewa kos-kosan

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan menyetujui ajakan sdr. ayah sambung Anak Korban untuk tinggal dirumahnya saja, Kemudian Terdakwa langsung membawa pakaian Terdakwa dan pindah kerumah sdr. ayah sambung Anak Korban dan tinggal sekamar bersama sdr. Saksi 4 berjalannya waktu Terdakwa tinggal di rumah anak korban yang membuat Terdakwa kenal dekat dengan anak korban, sehingga munculnya rasa suka dan Terdakwa dengan sdr. Anak Korban 1 (anak korban) yang membuat Terdakwa dengan sdr. Anak Korban 1 menjalin hubungan berpacaran pada tanggal 18 November 2023;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Perbuatan "Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul Terhadap Anak di Dibawah Umur" terhadap sdr. Anak Korban 1 sebanyak 5 kali yaitu sekira pada tanggal 26 Maret 2024, yang kedua pada tanggal 30 maret 2024, yang ke tiga pada tanggal 10 april 2024, yang ke 4 pada tanggal 12 April 2024, yang ke 5 pada tanggal 13 April 2024, kemudian untuk yang bersama Adiknya yang bernama sdr. Anak Korban 2 sebanyak 1 kali pada tanggal 20 april 2024 di di sebuah kamar yang terletak di sebuah rumah yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas
- Bahwa awal mulanya Terdakwa pertama kali kerumah anak korban pada bulan Oktober 2023 yang diajak oleh teman Terdakwa yang bernama sdr. Saksi 4, kemudian Terdakwa berkenalan dengan keluarga anak korban dan mendapat sambutan yang baik, seiring berjalannya waktu Terdakwa sering bertamu kerumah anak korban, sehingga hubungan Terdakwa bersama keluarga anak korban semakin dekat, kemudian ayah dari anak korban menawari Terdakwa untuk tinggal dirumahnya saja dari pada mengekos dan juga sebelumnya teman Terdakwa sdr. Saksi 4 juga tinggal dirumah anak korban dan supaya sdr. Saksi 4 ada yang menemaninya, Pada bulan November 2023 Terdakwa pindah kerumah ayahnya anak korban sampai dengan bulan Oktober 2024 yang membuat hubungan Tersan Terdakwa gka dengan anak korban semakin dekat sampai dengan berpacaran, Pada suatu malam di bulan Oktober 2023 tersebut kami berempat yaitu Terdakwa, Sdr. Anak Korban 1 (kakak), Sdr. Anak Korban 2 (adik), dan sdr. Saksi 4 tidur dalam 1 kamar di kamar Terdakwa dan sdr. Saksi 4 yang berada di rumah anak korban tersebut. Pada saat itu kami tidur berpasangan bersebelahan dengan ditutupi oleh selimut kami masing-masing. Terdakwa tidur berpasangan dengan Sdr. Anak Korban 1 (kakak) dalam 1 selimut sedangkan sdr. Saksi 4 tidur berpasangan dengan Sdr. Anak Korban 2 (adik) dalam 1 selimut juga. Pada saat itu Terdakwa melihat

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selimut yang digunakan untuk menutupi tubuh Sdri. Anak Korban 2 (adik) dengan sdr. Saksi 4 terlihat bergerak-gerak seperti orang sedang melakukan hubungan badan. Namun Terdakwa tidak ada menegurnya dikarenakan pada saat itu juga Terdakwa sedang melakukan perbuatan cabul terhadap Terdakwa (Sdri. Anak Korban 1 (kakak) seperti memeluk, meraba payudara, dan mencium bibir Terdakwa. Pada saat itu memang Terdakwa dan (Sdri. Anak Korban 1 (kakak) sedang dalam proses pendekatan menuju berpacaran, sebelumnya Terdakwa dan Sdri. Anak Korban 1 (kakak) sudah melakukan komunikasi intens secara romantis di whatsapp selayaknya pasangan yang sedang pendekatan namun kami belum resmi berpacaran. sdr. Saksi 4 juga diketahui telah memiliki istri dan sekira pada awal Bulan Maret 2024 sdr. Saksi 4 sempat pulang ke kampung halamannya di Sumenep untuk menjemput anak istrinya kemudian tinggal bersama anak istrinya di kos-kosan yang berada tak jauh dari rumah anak korban. Sehingga sdr. Saksi 4 tak lagi menjalin kedekatan dengan Sdri. Anak Korban 2 (adik), Pada tanggal 26 Maret 2024 berjalannya 20 hari puasa;

- Bahwa Terdakwa sudah tinggal di rumah anak korban selama 5 bulan dan Terdakwa juga menjalin hubungan spesial yaitu berpacaran selama 1 bulan, Pada saat pulang dari nongkrong sekira jam 22.00 Wib Terdakwa tiba di rumah anak korban setelah itu Terdakwa makan di depan kamar Terdakwa kemudian sdri. Anak Korban 1 lewat di depan Terdakwa, setelah selesai makan Terdakwa masuk kamar Terdakwa sambil berbaring dan menonton vidio youtube, kemudian Terdakwa mendapat pesan whatsapp dari sdri. Anak Korban 1 dengan berkata "ABANG DAH MASUK KAMAR ATAU BELUM" akan tetapi Terdakwa belum membalas, kemudian sdri. Anak Korban 1 mengirimkan pesan wahtsapp algi dengan berkata "ABANG UDAH TIDUR YA" kemudian Terdakwa membalas "BELUM LAGI NONTON" kemudian sdri. Anak Korban 1 membalas "OHH IYALAH BANG", pada pukul 23.00 wib sdri. Anak Korban 1 mengirimkan pesan whatsapp dengan menanyakan "ABANG SUDAH TIDUR IYA BANG" kemudian Terdakwa menjawab "BELUM DEK MASIH MAIN GAME", kemduian Terdakwa menanyakan kembali "KEANAPA ADEK BELUM TIDUR, kemdudain sdri. Anak Korban 1 menjawab "BELUM NGANTUK BANG" berjalannya chatingan Terdakwa mengajak sdri. Anak Korban 1 untu ke kamar Terdakwa melalui chatingan dengan berkata "BISA TAK KE KAMAR "BISA TAK KE KAMAR MAU NGOBROL SUNTUK NI" sdri. Anak Korban 1

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab "IYALAH BENTAR LAGI AKU KE SITU" kemudian Terdakwa menjawab iyalah abang tunggu, tak menunggu 5 menit kemudian sdri. Anak Korban 1 membalas chat Terdakwa dengan berkata "ADEK SUDAH DI DEPAN PINTU BANG" kemudian Terdakwa membalas "KENAPA DI SITU?" sdri. Anak Korban 1 membalas "BISA TAK MASUK" Terdakwa membalas "MASUKLAH", setelah itu sdri. Anak Korban 1 masuk ke kamar Terdakwa dan duduk di atas kasur dan langsung mengobrol bersama Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke WC, keluar dari WC Terdakwa melihat sdri. Anak Korban 1 berbaring di lantai dengan posisi kepala di kasur, lalu Terdakwa berbaring ke kasur Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada sdri. Anak Korban 1 "JANGAN BERBARING DI LANTAI, SINI BARING DI SAMPING ABANG, kemudian sdri. Anak Korban 1 berbaring ke samping Terdakwa kami pun berbaring sambil menonton di HP, Pada pukul 23.40 Wib lalu Terdakwa langsung merangkul pundak sdri. Anak Korban 1 dan mengelus kepala lalu menanyakan "KENAPA SENYUM-SENYUM? setelah itu Terdakwa langsung memeluk dan sdri. Kembali memeluk Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mencium kening dan mencium bibir, kemudian Terdakwa mengajak sdri. Anak Korban 1 untuk berhubungan badan dengan menanyakan "BISA NDAK" kemudian sdri. Anak Korban 1 menjawab "KALAU ABANG MAU BOLEH", kemudian Terdakwa langsung memegang bokong dan menurunkan setengah celananya dan diteruskan sdri. Anak Korban 1 menurunkan celana dan celana nya sampai dengan dibawah lutut sampai kelihatan alat kemaluan korban, kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa dan celana dalam Terdakwa dan langsung menimpa badan sdri. Anak Korban 1, memeras payudara, mencium bibir, dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke vagina korban dengan cara keluar masukkan alat kelamin selama 2 menit yang membuat korban mendesah, setelah klimaks Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa didalam kemaluan korban, dan kemudian selesai korban langsung memakai kembali celananya dan Terdakwa juga memakai kembali celana Terdakwa, kemudian Terdakwa ke WC untuk membersihkan kemaluan Terdakwa, kemudian korban langsung meninggalkan kamar Terdakwa dan kembali ke kamar korban;

- Bahwa persetubuhan yang kedua Terdakwa lakukan pada tanggal 30 Maret 2024 pada saat pulang dari nongkrong pada pukul 22.00 wib Terdakwa tiba di rumah korban, kemudian Terdakwa masuk ke kamar Terdakwa, Terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari korban menanyakan

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Ntn



"ABANG SUDAH TIDUR BELUM" kemudian Terdakwa menjawab "BELUM DEK KENAPA, ABANG LAGI NONTON" kemudian Terdakwa menanyakan kembali "KENAPA DEK MAU KE SINI APA" sdri. Anak Korban 1 membalas "KALAU ABANG MENGIZINKAN BOLEH" Terdakwa menjawab "KALAU MAU KESINI KESINI AJA", pada saat lagi berbarig di kasur 5 menit kemudian korban masuk ke kamar Tersan Terdakwa dan langsung duduk di samping Terdakwa dan berbaring di sampai Terdakwa kemudian Terdakwa langsung merangkul, memeluk, mencium bibir korban dan langsung mengajak korban untuk melakukan persetubuhan dengan berkata "BISA TIDAK" korban membalas "KALAU ABANG MAU BOLEH" kemudian Terdakwa mencoba menurunkan celana korban dan korban pun melanjutkan menurunkan celana dan celana dalam korban sampai dibawah lutut, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, Terdakwa langsung menimpa tubuh korban dan mencium bibir korban, memeras payudara korban, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke vagina korban dengan cara keluar masukkan dengan sambilan memeras payudara korban selama 2 menit, setelah klimaks Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di tisu, setelah selesai Terdakwa dan korban memakai kembali celana dan celana dalam, kemudian Terdakwa membersihkan alat kelamin Terdakwa ke WC, setelah itu korban keluar dari kamar Tersa Terdakwa dan kembali ke kamarnya;

- Bahwa selanjutnya persetubuhan yang ketiga terjadi pada tanggal 10 April 2024 yaitu pada saat malam takbiran idul fitri, pada pukul 23.00 s/d Terdakwa sedang berkaraoke bersama teman Terdakwa sampai dengan selesai pukul 02.00 Wib, di saat mau selesai berkaoroke pada pukul 02.00 Wib Terdakwa menghubungi korban dengan chatan "UDAH TIDUR APA BELUM DEK" kemudian korban membalas "BELUM BANG" lalu Terdakwa membalas "KIRAIN SUDAH TIDUR", korban membalas "MASIH MAU MENUNGGU ABANG PULANG" Terdakwa membalas "GPP DEK ABANG PULANG TENGAH MALAM SUDAH JAM SEGINI" korban membalas "GPP BANG KALAU ABANG MAU PULANG PULANG LAH, BIAR ADEK BUKAIN PINTU" Terdakwa membalas "TAPI TAK ENAK ABANG DEK PULANG DAH TENGAH MALAM, ABAG TIDUR DI KOS SAJA" korban membalas "GPP BANG BALEK AJA MUMPUNG ADEK MASIH BANGUN" Terdakwa membalas "OH IYALAH KALAU SEPERTI ITU ABANG PULANG", korban membalas "ABANG CHAT AJA KALAU SUDAH SAMPAI RUMAH", 5 menit kemudian Terdakwa tiba di rumah korban kemudian Terdakwa mengechat

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan berkata "ABANG SUDAH DI DEPAN DEK", kemudian korban langsung membukakan pintu untuk Terdakwa dan langsung masuk ke kamarnya, kemudian Terdakwa pergi ke WC dan langsung memasuki kamar Terdakwa, 5 menit berbaring di kamar Terdakwa menghubungi kembali korban dengan mengajak korban ke kamar Terdakwa "BISA TAK DEK KE KAMAR" korban membalas "TUNGGU LAH BANG BIAR ADEK KE SITU, setelah itu korban masuk ke kamar Terdakwa, Terdakwa menyuruh korban untuk menutupi pintu dan mematikan lampu lalu berbaring ke samping Terdakwa, kemudian Terdakwa memeluk korban sambil mengajak korban dengan berkata "DEK BISA ABANG GITUAN LAGI KAYAK KAMARIN" korban membalas "BOLEH BANG", kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam korban sampai di bawah lutut dan menaikkan baju korban ke atas dada, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa sampai di bawah lutut, kemudian Terdakwa menimpa badan korban dan langsung meremas payudara dan menjilatnya, dan mencium bibir korban, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke vagina korban dengan cara keluar masukkan 3 menit sambil memeras payudara, setelah klimaks Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam kemaluan korban, setelah selesai Terdakwa dan korban memakai kembali celana dan celana dalam, korban membersihkan alat kelamin dengan tisu, dan Terdakwa pun langsung membersihkan alat kelamin Terdakwa ke WC, setelah itu korban pergi meninggalkan Terdakwa dan kembali ke kamarnya;

- Bahwa persetubuhan yang keempat Terdakwa lakukan pada tanggal 12 April 2024 pada pukul 00.00 wib pada saat Terdakwa di teras rumah Terdakwa menghubungi korban dengan berkata "DEK LAGI APA" korban membalas "TAK ADA CUMA LAGI DUDUK AJA" kemudian Terdakwa mengajak korban dengan berkata "KE WC YOK DEK" korban membalas "NGAPAIN BANG" Terdakwa membalas "BIASA DEK GITUAN KAYAK KEMARIN, korban membalas "OHH YALAH BANG, TAPI ABANG DULUAN YANG KE WC" Terdakwa membalas "ADEK AJA DULUAN, ABANG MASIH MAU MEMANTAU ORANG TAKUTNYA KEBANGUN", korban membalas "YAUDA LAH ADEK DULUAN YAH BANG", pada saat Terdakwa berbaring di teras rumah Terdakwa melihat korban menuju ke wc, kemudian Terdakwa mengecek dahulu agar memastikan orang tidak bangun, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke WC setelah sampai ke WC Terdakwa langsung menutup pintu wc dan melihat korban sudah ada di

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WC, kemudian Terdakwa langsung memeluk korban, mencium bibir korban dan langsung membuka celana dan celana korban lalu mengarahkan korban untuk duduk di bak air, kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Terdakwa, Terdakwa langsung mengangkat kedua kaki korban ke atas kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan korban dengan cara keluar masukkan selama 3 menit, detelah klimaks Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di samping bak air, kemudian Terdakwa menurunkan korban dari atas bak air, Terdakwa langsung membersihkan alat kelamin Terdakwa dan memakai celana dan celana dalam Terdakwa dan juga membersihkan bak mandi berkas sperma Terdakwa, setelah selesai Terdakwa keluar dari WC tak lama kemudian korban juga keluar dari WC;

- Bahwa persetubuhan yang ke Lima Terdakwa lakukan pada tanggal 13 April 2024 dimana pada saat itu Terdakwa sudah jarang tinggal di rumah korban dikarenakan sering tinggal di kosan rumah Terdakwa, pada pukul 20.00 wib korban mengechat Terdakwa dengan berkata "ABANG MAU TIDUR DIMANA" Terdakwa menjawab "ABANG MAU TIDUR DI KOS KAWAN ABANG DEK" korban menjawab "TIDUR DI KOS KAWAN MANA BANG" Terdakwa menjawab "ABANG TIDUR DI KOS MANSUR" korban bertanya "KALAU MAU TIDUR DI RUMAH BIAR DIBUKAIN PINTU" Terdakwa menjawab "IYALAH DEK NANTI ABANG CHAT KALAU MAU TIDUR DIRUMAH", sekira pukul 23.00 wib korban kembali mengechat Terdakwa dengan berkata "SERIUS ABANG TAK TIDRU DI RUMAH" Terdakwa menjawab "IYA DEK ABANG TAK TIDRU DI RUMAH" korban menjawab "PADAHAL ADEK PENGEN NGOBROL KALAU MISALNYA TIDUR DI RUMAH" Terdakwa menjawab "MAU NGOMONG APA" korban menjawab "ADA DEH, PERCUMA AJA KASIH TAU ABANG TIDAK TIDUR DI RUMAH JUGAK, Terdakwa menjawab "YAUDAH KALAU ADEK ADA YANG MAU DI OMONGIN ABANG PULANG KERUMAH" korban menjawab "IYALAH KALAU MAU BALIK ADEK BUKAIN PINTU KALAU SUDAH SAMPAI, pada pukul 00.05 wib Terdakwa tiba di rumah korban dan langsung berjumpa dengan korban dan langsung dibukain pintu rumah, kemudian Terdakwa masuk ke kamar lalu Terdakwa mengechat korban dengan bertanya "MAU NGOMONG APA TADI DEK" korban menjawab "ADA DEH, KALAU ABANG MENGIZINKAN ADEK MASUK KE KAMAR BANG NANTI ADEK KASIH TAU" Terdakwa menjawab "YAUDAH SINI LAH KE KAMAR", setelah itu korban langsung masuk ke kamar, Terdakwa

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan korban duduk sebentar kemudian Terdakwa menyuruh korban berbaring, Terdakwa juga berbaring bersampingan, Terdakwa bertanya kepada korban "MAU NGOBROL APA DEK" korban menjawab "GAK ADA BANG CUMA KANGEN AJA PENGEN BERDUA" Terdakwa MENJAWAB "JADI MAU NGAPAIN INI" korban menjawab "GAK ADA CUMA PENGEN BERDUA AJA" sambil memeluk korban dan mencium bibir korban kemudian Terdakwa mengajak korban dengan berkata "BOLEH TAK DEK ABANG GITU LAGI" (dengan maksud mengajak korban untuk melakukan persetubuhan seperti sebelumnya), korban menjawab "IYALAH BANG KALAU ABANG MAU" setelah itu Terdakwa langsung memeluk korban mencium bibir, dan memeras payudara korban dengan cara memasukkan tangan Terdakwa ke baju korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam korban sampai dengan kelihatan kemaluan korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa sampai terlihat kemaluan Terdakwa korban pun langsung memegang alat kelamin Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menimpa tubuh korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke vagina korban dengan cara mengeluarkan masukkan selama 2 menit, setelah klimaks Terdakwa membuang sperma Terdakwa di dalam kemaluan korban, setelah selesai korban membersihkan kemaluan korban dan memakai celana nya, kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin say, setelah dari WC Terdakwa kembali ke kamar Terdakwa melihat korban sudah tidak di kamar lagi;

- Bahwa setelah terakhir kali Terdakwa berhubungan badan dengan sdri. Anak Korban 1 (kakak korban), 3 hari kemudian Terdakwa megakhiri hubungan Terdakwa dengan sdri. Anak Korban 1 dikarenakan Terdakwa sudah jarang tidur di rumah korban dan Terdakwa sudah mempunyai pacar yang dimana pada saat itu sdri. Anak Korban 1 melihat Terdakwa membonceng cewek lain yang membuat sdri. Anak Korban 1 memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa sudah jarang untuk menginap di rumah korban, kemudian Terdakwa mencoba untuk menggoda dan mengechat sdri. Anak Korban 2 (adik korban) yang membuat hubungan Terdakwa dengan sdri. Anak Korban 2 semakin dekat, Pada tanggal 20 April 2024 pada pukul 18.00 wib sdri. Anak Korban 2 mengechat Terdakwa dengan menanyakan "ABANG TIDUR DIMANA?" Terdakwa membalas "ABANG TIDUR DI KOS DEK" korban membalas "OHH IYALAH BANG KALAU ABANG MAU TIDUR DI KOS ADEK TIDUR

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJA" setelah itu Terdakwa melanjutkan chattingan dengan korban sampai dengan pukul 23.00 wib pada saat Terdakwa sedang nongkrong Terdakwa mengechat korban dengan berkata "ABANG MAU TIDUR DI RUMAH AJA DEK" akan tetapi korban tidak membalas kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah korban, lalu Terdakwa menelfon sebanyak 2 kali akan tetapi korban tidak mengangkat, Terdakwa menelfon yang ke 3 kali korban baru mengangkat telfon Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "DEK BUKAIN PINTU" korban menjawab "EMANG ABANG DIMANA" Terdakwa menjawab "ABANG DI DEPAN RUMAH, MAU TIDUR DIRUMAH", berjalannya setengah jam Terdakwa menunggu pada pukul 23.40 wib, korban datang dan membukakan pintu dan bertemu langsung dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak korban "DEK BISA TAK KE KAMAR" korban menjawab "MAU NGAPAIN BANG" Terdakwa menjawab "TAK ADA DEK CUMAN KEKAMAR AJA AJA" , setelah itu Terdakwa langsung mengarahkan korban ke kamar Terdakwa dan menyuruh korban duduk lalu Terdakwa mematikan lampu kemudian Terdakwa duduk di samping korban lalu berkata "DEK BOLEH TAK DEK" korban menjawab "KALAU ABANG MAU BOLEH", kemudian Terdakwa menyuruh korban berbaring di samping Terdakwa, Terdakwa langsung memeluk, mencium bibir korban dan meremas payudara korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam korban sambil meremas payudara korban di dalam bajunya kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan langsung menimpa badan korban, dan memasukkan alat kelamin Terdakwa dengan cara mengeluarkan-masukkan selama 2 menit sambil meremas payudara korban di dalam bajunya, setelah klimaks Terdakwa membuang sperma Terdakwa di dalam kemaluan korban, setelah selesai korban memakai celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa pergi ke WC untuk membersihkan kemaluan Terdakwa, pulanginya dari WC Terdakwa kembali ke kamar melihat korban sudah tidak ada lagi di kamar;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan "Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul terhadap Anak Dibawah Umur" terhadap sdri. Anak Korban 1 dan sdri. Anak Korban 2 seingat Terdakwa pada saat itu Terdakwa dalam kondisi sadar dan tau betul bahwa Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina sdri. Anak Korban 1. Setelah mengeluarkan alat kelamin Terdakwa sekitar 2-3 menit hingga akhirnya Terdakwa merasakan ejakulasi dan Terdakwa sempat mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



vagina sdri. Anak Korban 1 sebanyak 3 kali pada saat melakukan persetubuhan. Pada saat itu Terdakwa sempat terdiam sekitar selama semenit lalu Terdakwa sadar bahwa sperma Tersangka telah keluar di dalam vagina milik sdri. Anak Korban 1, lalu Terdakwa mencabut alat kelamin Tersangka dari vagina sdri. Anak Korban 1. Kemudian sisa-sisa sperma Terdakwa sempat mengenai perut dari sdri. Anak Korban 1. Kemudian Terdakwa pun mengelap sisa sperma yang tersisa di perut sdri. Anak Korban 1 menggunakan kain tisu yang berada di kamar tersebut. Pada saat melakukan persetubuhan terhadap sdri. Anak Korban 2 seingat Terdakwa pada saat itu Terdakwa dalam kondisi sadar dan tau betul bahwa Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina sdri. Anak Korban 2 sebanyak 1 kali;

- Bahwa dampak dari perbuatan "Persetubuhan dan atau perbuatan Cabul" yang telah Terdakwa lakukan terhadap "Persetubuhan dan atau perbuatan Cabul" terhadap sdri. Anak Korban 1 dan sdri. Anak Korban 2 adalah korban sekarang lagi dalam kondisi hamil yang usia kandungan 7 bulan dan juga putus nya sekolah korban dikarenakan sedang hamil/mengandung;
- Bahwa Terdakwa mengetahui korban dalam kondisi hamil pada saat Terdakwa di panggil ke kantor kepolisian Polsek Jemaja pada tanggal 10 oktober 2024 dimana pada saat itu Terdakwa bertemu dengan korban dan keluarga korban menceritakan bahwa kedua anak orang tua korban sedang hamil, dan dari pengakuan korban bahwa yang menghamili adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa juga mengakuinya, korban tidak pernah bercerita kepada Terdakwa tentang kehamilannya dikarenakan pada saat itu Terdakwa tidak pernah menghubungi korban lagi;
- Bahwa motif Terdakwa melakukan tindak pidana "Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul Terhadap Anak Dibawah Umur" dikarenakan Terdakwa tinggal serumah dengan korban dimana kamar Terdakwa bersebelahan dengan kamar korban yang membuat hubungan Terdakwa dengan korban semakin dekat sampai dengan Terdakwa bisa berpacaran dengan korban, dan juga Terdakwa sering melihat anak korban berpakaian sexy di depan Terdakwa yang membuat Terdakwa nafsu melihat korban, sehingga Terdakwa memanfaatkan kondisi tersebut untuk melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul kepada korban, dan juga sebelumnya Terdakwa juga sering menonton film porno yang membuat Terdakwa terobsesi ingin mempratekkan secara langsung, kemudian Terdakwa berfikir Terdakwa mempunyai pacar dengan korban, dengan adanya status pacaran

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Ntn



Terdakwa akan lebih mudah untuk melampiaskan hawa nafsu Terdakwa seperti di film porno, oleh karena itu Terdakwa melakukan niat jahat Terdakwa ke korban;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengiming-imingi ketika melakukan Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu berupa barang atau uang kepada Terdakwa. Namun pada saat Terdakwa masih berhubungan dekat dengan korban, Terdakwa pernah beberapa kali membelikan jajanan berupa makanan ringan dan Terdakwa sempat juga diberikan uang jajan sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) ketika Terdakwa baru pulang setelah pergi melaut. Terdakwa juga pernah memberikan korban baju sebagai hadiah. Karena memang pada rentang waktu 18 November 2023 sampai dengan sekira bulan Agustus 2024 Terdakwa dan sdri. Anak Korban 1 masih mempunyai hubungan berpacaran;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna putih dengan motif abstrak yang bermerek QUICKNESS;
2. 1 (satu) helai celana panjang bermotif garis berwarna biru toska;
3. 1 (satu) helai bra berwarna biru tua;
4. 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu;
5. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna putih dengan dengan tulisan 8.1 DIMARI;
6. 1 (satu) helai celana panjang bermotif garis berwarna biru toska;
7. 1 (satu) helai bra berwarna merah;
8. 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah;
9. 1 (satu) helai kaos lengan pendek berwarna hitam dengan gambar EMOTIKON SENYUM di dada sebelah kiri;
10. 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam putih bermerek QUICKNESS;
11. 1 (satu) helai celana dalam berwarna hitam bermerek VI&BB;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita dan dibenarkan oleh saksi-saksi serta Terdakwa sehingga dapat dipergunakan dan dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober 2023 Terdakwa diajak bekerja oleh Saksi 4 untuk bekerja, kemudian Terdakwa berkenalan dengan keluarga Anak Korban dan mendapat sambutan yang baik, seiring berjalannya waktu Terdakwa sering bertamu kerumah Anak Korban, sehingga hubungan Terdakwa bersama keluarga Anak Korban semakin dekat, kemudian ayah sambung dari Anak Korban menawarkan Terdakwa untuk tinggal dirumahnya saja dari pada mengekos dan juga sebelumnya Saksi 4 juga tinggal dirumah Anak Korban. Pada bulan November 2023 Terdakwa pindah kerumah Ayah Anak Korban yang membuat hubungan Terdakwa dengan Anak Korban 1 semakin dekat sampai berpacaran;
- Bahwa Terdakwa mengakui selama tinggal dirumah orangtua Anak Korban, Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban 1 sebanyak 5 (lima) kali dan kepada Anak Korban 2 sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa persetubuhan yang pertama terjadi pada tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB saat berada di rumah Anak Korban, Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 untuk masuk ke kamar Terdakwa. Setibanya di kamar, Terdakwa meminta Anak Korban 1 untuk berbaring di samping Terdakwa sambil merangkul pundak, mengelus kepala, mencium kening dan bibir, meremas payudara dan mengajak Anak Korban 1 untuk melakukan hubungan badan dengan cara membuka celana Anak Korban 1, menimpa tubuh Anak Korban 1 dan memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban 1 sembari melakukan gerakan maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban 1;
- Bahwa persetubuhan kedua terjadi pada tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara Terdakwa meminta Anak Korban 1 untuk datang ke kamarnya, setibanya Anak Korban 1 di kamar Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Korban 1 untuk melakukan hubungan badan dengan cara menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban 1 sampai dibawah lutut, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam milik Terdakwa dan Terdakwa menimpa tubuh Anak Korban 1, meremas payudara dan mencium bibir Anak Korban 1 dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban 1 sembari melakukan gerakan maju mundur selama 2 menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma milik Terdakwa di tissu;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetubuhan ketiga terjadi pada tanggal 10 April 2024, sekira pukul 02.00 WIB, dengan cara Terdakwa menghubungi Anak Korban 1 agar dapat membukakan pintu rumah agar Terdakwa bisa masuk, selanjutnya Terdakwa meminta Anak Korban 1 untuk masuk ke kamar milik Terdakwa dan setelah Anak Korban 1 berada di kamar milik Terdakwa, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban 1 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dengan cara Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban 1 sampai Terdakwa membuka celana dan celana dalam milik Terdakwa, menimpa tubuh Anak Korban 1, meremas payudara dan mencium bibir Anak Korban 1, dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban 1 dengan gerakan maju mundur selama 3 menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma milik Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban 1;
- Bahwa persrtubuhan keempat terjadi pada tanggal 12 April 2024 sekira pukul 00.00 WIB, dengan cara Terdakwa mengajak Anak Korban 1 ke kamar mandi untuk melakukan hubungan badan dengan cara Terdakwa memeluk Anak Korban 1, mencium bibir Anak Korban 1 dan menurunkan celana Anak Korban 1 dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Anak Korban 1 dengan gerakan maju mundur selama 3 menit hingga terdakwa mengeluarkan spermanya ke samping bak air;
- Bahwa persetubuhan kelima terjadi pada tanggal 13 April 2024 dengan cara Terdakwa meminta Anak Korban 1 untuk masuk ke kamar Terdakwa dan Terdakwa mengajak Anak Korban 1 untuk melakukan hubungan badan dengan cara menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban 1, Terdakwa membuka celana dan celana dalam milik Terdakwa dan terdakwa menimpa tubuh Anak Korban 1, meremas payudara dan mencium bibir Anak Korban 1, dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban 1 dengan gerakan maju mundur selama 2 menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma milik Terdakwa di dalam alat kelamin milik Anak Korban 1;
- Bahwa persetubuhan terhadap Anak Korban 2 terjadi sekira pertengahan bulan April Tahun 2024, Terdakwa meminta Anak Korban 2 untuk masuk kedalam kamar Terdakwa dan mengajak Anak Korban 2 untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dengan cara mencium bibir, meraba dan menghisap payudara Anak Korban 2, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban 2) dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelamin Anak Korban 2 dengan Gerakan maju mundur selama 2 menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma milik Terdakwa di dalam Vagina Anak Korban 2;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum di RSUD Jemaja No: R/400.7/03/RSUD-JMJ/VER/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 atas nama Anak Korban 2 yang ditandatangani oleh Dr. Igna Laurensus Sitorus, disimpulkan bahwa pada pemeriksaan ditemukan robekan himen lama multiple tidak sampai dasar sesuai dengan arah jam empat, lima. Hasil uji urine kehamilan didapatkan hasil positif, hasil Ultrasonography tampak janin tunggal hidup dengan usia kehamilan dua puluh lima dua puluh enam minggu;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum di RSUD Jemaja No: R/400.7/04/RSUD-JMJ/VER/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 atas nama Anak Korban 1 yang ditandatangani oleh Dr. Igna Laurensus Sitorus, disimpulkan bahwa pada pemeriksaan ditemukan robekan himen lama multiple tidak sampai dasar sesuai dengan arah jam satu, tiga, enam, delapan, sebelas. Hasil uji urine kehamilan didapatkan hasil positif, hasil Ultrasonography tampak janin tunggal hidup dengan usia kehamilan dua puluh lima dua puluh empat minggu;
- Bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban 1 diketahui bahwa Anak Korban 1 lahir di Tanjung Pinang pada tanggal 8 Oktober 2009 sehingga pada waktu kejadian, Anak Korban 1 berumur kurang lebih 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban 2 diketahui bahwa Anak Korban 2 lahir di Tanjung Pinang pada tanggal 8 Oktober 2009 sehingga pada waktu kejadian, Anak Korban 2 berumur kurang lebih 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak ada melakukan kekerasan, ancaman kekerasan ataupun memaksa Anak Korban tetapi ada mengajak dan membujuk Anak Korban. Terdakwa juga sering membelikan makanan ringan kepada Anak Korban dan pernah memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban 1, sehingga Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 merasa nyaman kepada Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 beserta Saksi 3 Ibu Anak Korban selaku ibu dari kedua Anak Korban dalam persidangan menyampaikan bahwa telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan meminta agar proses hukum tetap berjalan;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum manusia yang hidup, bernafas, memiliki identitas, dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang pada awal persidangan kepada Terdakwa telah ditanyakan identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas dalam Surat Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum orang yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, maka unsur *barangsiapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah adanya kesadaran seseorang mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya, dimana kesengajaan tersebut dapat berupa dalam bentuk sebagai maksud, sadar kepastian, maupun sadar atas kemungkinan. Artinya, si pelaku memang berniat atau menghendaki terjadinya suatu perbuatan persetubuhan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan adalah serangkaian atau berbagai tindakan dan perkataan yang tidak benar yang didasari pemikiran licik atau niat jahat untuk mendapat kepercayaan si korban sehingga si pelaku dapat melakukan apa yang diinginkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah tindakan atau usaha untuk meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar. Membujuk bisa berkonotasi positif maupun negatif, tergantung pada situasi dan tujuan dilakukannya bujukan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk sebagaimana yang telah disebutkan diatas merupakan sub unsur yang sifatnya alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan saja yang terbukti maka unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak dalam unsur ini adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersetubuh menurut R. Soesilo adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa



dijalankan untuk mendapatkan anak. Anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa sub unsur “dengannya” dan “dengan orang lain” maksudnya adalah persetubuhan tersebut dilakukan dengan si pelaku sendiri atau dengan orang lain. Kedua sub unsur ini memiliki sifat alternatif, sehingga apabila salah satu saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara asusila merupakan salah satu perkara yang cukup sulit pembuktiannya karena sering kali tidak ada saksi atau orang lain yang mengetahui kejadian yang dialami oleh korban selain korban itu sendiri. Sama halnya dengan perkara ini bahwa dari alat bukti keterangan saksi yang diajukan, yang dapat menjelaskan kronologi kejadian adalah Anak Korban sendiri. Namun, hal tersebut tentu akan menjadi kuat apabila bersesuaian dengan alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keterangan Anak Korban dan menghubungkannya dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Anak Korban memiliki kesesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada bulan November 2023 Terdakwa bersama dengan Saksi 4 tinggal di rumah orangtua Anak Korban karena Terdakwa untuk tinggal di rumahnya saja dari pada mengekos dan juga sebelumnya Saksi 4 juga tinggal di rumah Anak Korban karena satu pekerjaan dengan ayah sambung Anak Korban sehingga Terdakwa dekat dan berpacaran dengan Anak Korban 1. Pada tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB saat berada di rumah Anak Korban, Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 untuk masuk ke kamar Terdakwa. Setibanya di kamar, Terdakwa meminta Anak Korban 1 untuk berbaring di samping Terdakwa sambil merangkul pundak, mengelus kepala, mencium kening dan bibir, meremas payudara dan mengajak Anak Korban 1 untuk melakukan hubungan badan dengan cara membuka celana Anak Korban 1, menimpa tubuh Anak Korban 1 dan memasukan kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban 1 sembari melakukan gerakan maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban 1;

Menimbang bahwa persetubuhan kedua terjadi pada tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara Terdakwa meminta Anak Korban 1 untuk datang ke kamarnya, setibanya Anak Korban 1 di kamar Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Korban 1 untuk melakukan hubungan badan dengan cara menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban 1 sampai dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lutut, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam milik Terdakwa dan Terdakwa menimpa tubuh Anak Korban 1, meremas payudara dan mencium bibir Anak Korban 1 dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban 1 sembari melakukan gerakan maju mundur selama 2 menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma milik Terdakwa di tisu;

Menimbang, bahwa persetubuhan ketiga terjadi pada tanggal 10 April 2024, sekira pukul 02.00 WIB, dengan cara Terdakwa menghubungi Anak Korban 1 agar dapat membukakan pintu rumah agar Terdakwa bisa masuk, selanjutnya Terdakwa meminta Anak Korban 1 untuk masuk ke kamar milik Terdakwa dan setelah Anak Korban 1 berada di kamar milik Terdakwa, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban 1 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dengan cara Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban 1 sampai Terdakwa membuka celana dan celana dalam milik Terdakwa, menimpa tubuh Anak Korban 1, meremas payudara dan mencium bibir Anak Korban 1, dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban 1 dengan gerakan maju mundur selama 3 menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma milik Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban 1;

Menimbang, bahwa persetubuhan keempat terjadi pada tanggal 12 April 2024 sekira pukul 00.00 WIB, dengan cara Terdakwa mengajak Anak Korban 1 ke kamar mandi untuk melakukan hubungan badan dengan cara Terdakwa memeluk Anak Korban 1, mencium bibir Anak Korban 1 dan menurunkan celana Anak Korban 1 dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Anak Korban 1 dengan gerakan maju mundur selama 3 menit hingga terdakwa mengeluarkan spermanya ke samping bak air;

Menimbang, bahwa persetubuhan kelima terjadi pada tanggal 13 April 2024 dengan cara Terdakwa meminta Anak Korban 1 untuk masuk ke kamar Terdakwa dan Terdakwa mengajak Anak Korban 1 untuk melakukan hubungan badan dengan cara menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban 1, Terdakwa membuka celana dan celana dalam milik Terdakwa dan terdakwa menimpa tubuh Anak Korban 1, meremas payudara dan mencium bibir Anak Korban 1, dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban 1 dengan gerakan maju mundur selama 2 menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma milik Terdakwa di dalam alat kelamin milik Anak Korban 1;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa selain melakukan persetubuhan dengan Anak Korban 1, Terdakwa juga melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban 2 yang merupakan adik kembar Anak Korban 2 yang terjadi sekira pertengahan bulan April Tahun 2024, dengan cara Terdakwa meminta Anak Korban 2 untuk masuk kedalam kamar Terdakwa dan mengajak Anak Korban 2 untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dengan cara mencium bibir, meraba dan menghisap payudara Anak Korban 2, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban 2) dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban 2 dengan Gerakan maju mundur selama 2 menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma milik Terdakwa di dalam Vagina Anak Korban 2;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum di RSUD Jemaja No: R/400.7/03/RSUD-JMJ/VER/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 atas nama Anak Korban 2 yang ditandatangani oleh Dr. Igna Laurensus Sitorus, disimpulkan bahwa pada pemeriksaan ditemukan robekan himen lama multiple tidak sampai dasar sesuai dengan arah jam empat, lima. Hasil uji urine kehamilan didapatkan hasil positif, hasil Ultrasonography tampak janin tunggal hidup dengan usia kehamilan dua puluh lima dua puluh enam minggu dan berdasarkan Visum Et Repertum di RSUD Jemaja No: R/400.7/04/RSUD-JMJ/VER/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 atas nama Anak Korban 1 yang ditandatangani oleh Dr. Igna Laurensus Sitorus, disimpulkan bahwa pada pemeriksaan ditemukan robekan himen lama multiple tidak sampai dasar sesuai dengan arah jam satu, tiga, enam, delapan, sebelas. Hasil uji urine kehamilan didapatkan hasil positif, hasil Ultrasonography tampak janin tunggal hidup dengan usia kehamilan dua puluh lima dua puluh empat minggu, sehingga diketahui bahwa benar telah terjadi persetubuhan kepada kedua Anak Korban yang rentang waktu kejadian perbuatan Terdakwa bersesuaian dengan usia kehamilan kedua Anak Korban. Artinya diketahui juga bahwa akibat persetubuhan yang Terdakwa lakukan kepada kedua Anak Korban mengakibatkan kehamilan pada kedua Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban 1 diketahui bahwa Anak Korban 1 lahir di Tanjung Pinang pada tanggal 8 Oktober 2009 tahun dan berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban 2 diketahui bahwa Anak Korban 2 lahir di Tanjung Pinang pada tanggal 8 Oktober 2009 sehingga diketahui bahwa pada waktu kejadian, Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 berumur kurang lebih 14 (empat belas) tahun. Dengan demikian kedua Anak Korban termasuk dalam

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta adanya kekerasan, ancaman kekerasan ataupun memaksa Anak Korban tetapi Terdakwa ada mengajak dan membujuk kedua Anak Korban. Terdakwa juga sering membelikan makanan ringan kepada kedua Anak Korban dan pernah memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban 1, sehingga kedua Anak Korban merasa nyaman kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya, sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa sejatinya unsur ini bukan merupakan unsur perbuatan pidana, namun merupakan pedoman atau petunjuk bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap beberapa perbuatan pidana agar dapat menjatuhkan satu pidana saja terhadap beberapa perbuatan pidana tersebut. Meskipun demikian, oleh karena Pasal 65 KUHP ini disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum dalam perkara ini, maka Majelis Hakim patut mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa selama tinggal di rumah orangtua Anak Korban, Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban 1 sebanyak 5 (lima) kali dan kepada Anak Korban 2 sebanyak 1 (satu) kali. Dalam melakukan perbuatan persetubuhan tersebut Terdakwa juga melakukan perbuatan percabulan yakni mencium bibir, meraba dan meremas payudara kedua Anak Korban sehingga selain terbukti melakukan persetubuhan, Terdakwa juga melakukan percabulan kepada Anak Korban dan Terdakwa telah melakukan perbuatannya kepada 2 (dua) Anak Korban. Artinya, Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan pidana yang berdiri sendiri. Namun, meskipun terdapat lebih dari satu perbuatan pidana, unsur ini mengatur bahwa Majelis Hakim hanya menjatuhkan satu pidana saja sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tindak pidana yang dikenakan kepada Terdakwa, namun mengenai pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dan/atau permohonan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan suatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna putih dengan motif abstrak yang bermerek QUICKNESS;
- 1 (satu) helai celana panjang bermotif garis berwarna biru toska;
- 1 (satu) helai bra berwarna biru tua;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna putih dengan tulisan 8.1 DIMARI;
- 1 (satu) helai celana panjang bermotif garis berwarna biru toska;
- 1 (satu) helai bra berwarna merah;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah;

yang disita dan merupakan milik dari Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 telah dipergunakan Anak Korban pada saat kejadian persetubuhan sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi kedua Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos lengan pendek berwarna hitam dengan gambar EMOTIKON SENYUM di dada sebelah kiri, 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam putih bermerek QUICKNESS, dan 1 (satu) helai celana dalam berwarna hitam bermerek VI&BB yang telah disita dari Terdakwa namun dipergunakan pada saat melakukan kejahatan dan juga tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan masa depan kedua Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kehamilan bagi kedua Anak Korban yang merupakan saudara kembar sehingga akan dampak yang berkelanjutan bagi kedua Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, akan memperbaiki diri dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
- Terdakwa sudah dimaafkan di muka persidangan oleh kedua Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan beberapa kali"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna putih dengan motif abstrak yang bermerek QUICKNESS;
 - 1 (satu) helai celana panjang bermotif garis berwarna biru toska;
 - 1 (satu) helai bra berwarna biru tua;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna putih dengan dengan tulisan 8.1 DIMARI;
 - 1 (satu) helai celana panjang bermotif garis berwarna biru toska;
 - 1 (satu) helai bra berwarna merah;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah;
 - 1 (satu) helai kaos lengan pendek berwarna hitam dengan gambar EMOTIKON SENYUM di dada sebelah kiri;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam putih bermerek QUICKNESS; dan
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna hitam bermerek VI&BB

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna, pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025, oleh kami, Roni Alexandro Lahagu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suryadana Rahayu Putra, S.H, dan M. Fauzi. N, S.H., S.H.I., M.H., sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yovani Aprillya, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Natuna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryadana Rahayu Putra, S.H.

Roni Alexandro Lahagu, S.H.

M. Fauzi. N, S.H., S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Yovani Aprillya, A.Md.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Ntn